

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Feranika (2014) dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan regresi berganda, dengan hasil penelitian bahwa secara parsial karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), dimana semakin bersifat *risk taker* maka akan semakin besar tindakan *tax avoidance* yang dilakukan. Besar kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker* yang lebih berani mengambil risiko. Sebaliknya tingkat risiko yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse* yang cenderung untuk menghindari risiko.

Adapula penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa risiko perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Apabila eksekutif semakin *risk taker* maka akan semakin besar tindakan *tax avoidance* yang dilakukan. Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker* yang lebih berani mengambil risiko. Sebaliknya, tingkat risiko yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse* yang cenderung untuk menghindari risiko.

Penelitian dari Moses (2017) menunjukkan bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena tingginya nilai profitabilitas dapat menggambarkan sebagaimana efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan, semakin tinggi laba maka semakin tinggi biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara. Yang diasumsikan adanya upaya dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian dari Siregar dan Widyawati (2016) dengan hasil yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dimana, ketika laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi, atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Lalu Diantri dan Ulupui (2016) dalam penelitiannya menunjukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, yang artinya bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan institusional tidak membuat praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari. Kepemilikan institusional yang bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas oportunistiknya dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

Terdapat pula penelitian dari Putranti dan Setiawanta (2013), meneliti Pengaruh Kepemilikan Institusional, Stuktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*, dengan hasil Kepemilikan saham oleh intitusional perusahaan pada periode 2013 mempunyai potensi terhadap praktek penghindaran pajak.

Akan tetapi berpengaruh dengan arus yang negatif dimana kepemilikan institusional yang tinggi akan menyebabkan *tax avoidance* rendah begitu pula sebaliknya. Faktor lain yang menyebabkan hipotesis ini ditolak ialah kesadaran pemilik saham institusional akan pentingnya pembayaran pajak yang mulai tinggi, selain itu kepemilikan saham institusional juga berfungsi sebagai control yang baik terhadap tindakan manajemen perusahaan.

Penelitian ini dilakukan oleh Scott D. Dyreng, Hanlon dan Maydew (2010) menunjukkan bahwa eksekutif individu menunjukkan kecenderungan yang berbeda terhadap penghindaran pajak. Variasi dalam kecenderungan penghindaran pajak ini diseluruh eksekutif mempengaruhi pajak perusahaan mereka

penghindaran dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh karakteristik perusahaan.

Lalu ada penelitian dari Febriati (2017) dengan hasil penelitian bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar laba maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan, karena itu manajemen akan menekan beban pajak tersebut dengan melakukan aktivitas penghindaran pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Istilah Praktik Perpajakan

Dalam perpajakan ada istilah Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Tidak mudah membedakan kedua hal yang secara teknis sangat terkait erat. Kedua hal ini dapat dibedakan meski sulit terpisahkan, terutama karena dipengaruhi kompleksitas hukum dinegara yang bersangkutan (Palan, 2008).

Yang membedakan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah legalitasnya, yaitu *tax avoidance* bersifat legal, sedangkan *tax evasion* bersifat ilegal. Dalam praktik, pengelompokan antara keduanya tergantung pada interpretasi otoritas pajak dimasing-masing negara.

Mardiasno (2011) mendefinisikan *tax evasion* adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan para wajib sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Sedangkan Santoso dan Rahayu (2013) mendefinisikan *tax evasion* sebagai tindakan untuk meminimalkan beban pajak dengan melawan ketentuan pajak (*illegal*) yang dapat dihukum dengan sanksi pidana. Merupakan usaha aktif pajak dalam hal mengurangi, menghapus, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau

meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah tertuang menurut aturan perundang-undangan.

Tax evasion biasa dilakukan perusahaan dengan cara membuat faktur palsu, tidak mencatat sebagian penjualan atau laporan keuangan yang dibuat adalah palsu. Tetapi praktek penggelapan pajak seperti diatas sering ketahuan, maka modus penggelapan pajak sekarang berubah. Perusahaan biasanya melaporkan pajaknya relatif kecil sehingga akan ada pemeriksaan oleh aparat pajak. Di Indonesia, prestasi pegawai pajak ditentukan dengan keberhasilannya dalam mengumpulkan tagihan yang berhasil dikumpulkan, semua pegawai berlomba-lomba untuk dapat mengumpulkan setoran sebanyak-banyaknya. Hasil pemeriksaan biasanya kurang bayar yang sangat besar, perusahaan akan berusaha menyuap pegawai pajaknya agar kurang bayarnya menjadi kecil. Hal ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak.

Dampak dari *tax evasion* ini adalah dana pajak yang seharusnya diterima negara untuk membangun fasilitas umum, membiayai kegiatan pemerintahan tidak sampai pada negara, sehingga akan menghambat pembangunan dan menghambat yang lainnya karena dana dari pembayaran pajak tidak masuk keuangan negara.

2.2.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah strategi dan teknik meminimalisasi beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan C. A., 2016). Adapun metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan - kelemahan yang terdapat dalam undang- undang dan ketentuan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah beban pajak terutang. Dalam hal ini perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu memberikan pengaruh terhadap manajemen perusahaan dalam mengatur dan memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*.

Tax avoidance yang dilakukan tersebut dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara sektor pajak (Dewi dan Jati, 2014).

Persoalan penghindaran atas beban pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi *tax avoidance* (penghindaran pajak) diperbolehkan, tapi di sisi yang lain hal ini tidak diinginkan. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat di lihat dari rasio pajak (*tax ratio*). Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut.

Dalam menentukan penghindaran perpajakan, komite urusan fiskal OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyebutkan ada tiga karakter *tax avoidance*, yaitu:

- a. Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Di penelitian Hoque, et al. (2011) dalam Surbakti (2012) dijelaskan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelajaan operasional dan membebaskan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.

- b. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- c. Membebaskan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.

2.2.3 Karakter Eksekutif

Eksekutif adalah suatu individu yang berada pada kedudukan yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena eksekutif memiliki wewenang dan kekuasaan tertinggi untuk mengatur operasi perusahaannya. Eksekutif memiliki pengaruh yang besar bagi perusahaan yang dipimpin sehingga eksekutif ini berperan sangat penting untuk dapat mengkoordinir bawahannya. Eksekutif menentukan arah jalannya perusahaan sehingga eksekutif harus tepat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam perusahaan.

Hanafi dan Harto (2014) menjelaskan bahwa Eksekutif sebagai seorang individu memiliki karakteristik yang akan mempengaruhinya dalam membuat suatu keputusan. Karakteristik setiap eksekutif tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Berbagai faktor dapat membentuk karakteristik eksekutif. Sehingga, karakter eksekutif dianggap faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh eksekutif.

Angie Low (2009) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan, eksekutif memiliki dua karakter yaitu :

1. *Risk Taker*

Eksekutif yang memiliki karakter *Risk Taker* adalah Eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan dan kewenangan yang lebih tinggi. Eksekutif yang bersifat *risk taker* akan lebih berani mengambil resiko dalam berbisnis karena paham bahwa semakin tinggi resiko yang diambil akan semakin tinggi keuntungan yang didapat. Banyaknya keuntungan yang ditawarkan seperti kekayaan melimpah, penghasilan tinggi, kenaikan jabatan, dan pemberian wewenang atau

kekuasaan menjadi motivasi tersendiri bagi para eksekutif menjadi semakin bersifat *risk taker*.

2. *Risk Averse*

Eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif *risk averse* jika mendapatkan peluang maka dia akan memilih resiko yang lebih rendah. Dibandingkan dengan *risk taker*, eksekutif *risk averse* lebih menitikberatkan pada keputusan-keputusan yang tidak mengakibatkan resiko yang lebih besar.

Budiman dan Setiyono (2012) menjelaskan seorang pemimpin bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan, Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*, Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*. Jenis karakter individu (*executive*) yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk taker* atau *risk averse* tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan (*corporate risk*) yang ada.

Paligorova (2010) mengukur *corporate risk* menggunakan persamaan standar deviasi EBITDA (*Earning Before Income Tax; Depreciation and Amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan. Tinggi rendahnya *corporate risk* akan menunjukkan kecenderungan karakter eksekutif, *risk taking* atau *risk averse*. Dimana perusahaan yang nilai risikonya melebihi rata-rata akan diberi nilai 1 yang artinya eksekutif merupakan *risk taker*. Sebaliknya, perusahaan yang nilai risikonya kurang dari rata-rata akan diberi nilai 0 yang artinya eksekutif merupakan *risk averse*.

2.2.4 Risiko Perusahaan (*Corporate Risk*)

Paligovora (2010) menjelaskan risiko perusahaan merupakan *volatilitas earning* perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari earning baik penyimpangan itu bersifat

kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upset potensial*), semakin besar deviasi standar earning perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse*.

Coles, Daniel, Naveen D, Naveen dan Lalitha (2004) menyatakan bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan cerminan dari *policy* yang diambil oleh pemimpin perusahaan. *Policy* yang diambil pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter *risk averse* atau *risk taking*. Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian juga semakin rendah *corporate risk* maka eksekutif akan memiliki karakter *risk averse*. Terkait dengan karakter eksekutif perusahaan, Lewellen (2003) juga menyebutkan bahwa karakter eksekutif yang *risk taker* lebih berani membuat keputusan melakukan pembiayaan hutang, mereka memiliki informasi yang lengkap tentang biaya dan manfaat hutang tersebut.

Keputusan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini bergantung pada individu eksekutif perusahaan. Dimana tingkat risiko yang besar pada perusahaan mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan tersebut lebih bersifat *risk taker* yang lebih berani mengambil risiko. Sebaliknya tingkat risiko yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse* yang cenderung untuk menghindari risiko.

2.2.5 Profitabilitas

Pada umumnya setiap perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Para manajemen perusahaan dituntut harus mampu mencapai target yang direncanakan. Siahan (2014) menjelaskan bahwa Profitabilitas merupakan salahsatu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salahsatunya adalah *Return On Assets* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam

penggunaan sumber daya yang dimilikinya. ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektivitas perusahaan dan ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas.

2.2.5.1 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Kasmir (2013) menjelaskan bahwa tujuan dan manfaat dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- e. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal perusahaan sendiri.

Dari semua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan alat ukur untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio-rasio profitabilitas. Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen. Kasmir (2013) menjelaskan, semakin lengkap jenis rasio yang digunakan maka semakin sempurna hasil yang akan dicapai. Artinya, pengetahuan tentang kondisi dan posisi profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

2.2.5.2 Metode Pengukuran Profitabilitas

Menurut Fahmi (2013) dan Sartono (2012), secara umum terdapat empat jenis utama yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, yaitu :

1. *Gross Profit Margin*

Rasio ini mengukur presentase dari laba kotor dibandingkan dengan penjualan. Semakin baik *gross profit margin*, maka semakin baik operasional perusahaan. *Gross profit margin* sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka *gross profit margin* akan menurun, begitupun sebaliknya.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Net Sales} - \text{Cost Of Good Sold}}{\text{Sales}}$$

2. *Net Profit Margin*

Rasio ini merupakan salahsatu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini yaitu penjualan yang sudah dikurangi dengan seluruh beban termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan hasil yang baik melebihi harga pokok penjualan.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Sales}}$$

3. *Return On Equity (ROE)*

Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri, artinya rasio ini mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan.

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Shareholder's Equity}}$$

4. *Return On Assets (ROA)*

Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan dalam perusahaan. Rasio ini digunakan

untuk suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Assets}}$$

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, alat ukur profitabilitas yang akan digunakan adalah *Return On Asset* (ROA), karena ROA paling berkaitan dengan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ini, maka perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak, yang juga dapat diartikan bahwa kinerja perusahaan semakin efisien.

2.2.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan yang besar terhadap investasi perusahaan termasuk diantaranya investasi saham. Faisal (2004) menjelaskan bahwa Kepemilikan Institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Institusi dapat berupa yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT) dan institusi lainnya. Adanya Kepemilikan Institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan.

Kepemilikan institusi juga memberikan keuntungan yang lebih besar, karena dengan kepemilikan yang lebih besar sehingga mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan. Selain itu, kepemilikan institusi lebih baik dibanding kepemilikan individu karena institusi memiliki posisi yang lebih baik dari individu sehingga mampu melakukan pengambilalihan perusahaan yang tidak efisien dan ancaman ini bisa memaksa manajer agar lebih efisien.

Dalam penelitian Annisa dan Lulus (2012) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran yang penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggungjawab perusahaan kepada pemilik, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Keberadaan investor institusional juga mengindikasikan adanya tekanan dari pihak investor kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan penghindaran pajak dalam rangka memperoleh laba yang maksimal untuk investor institusional. Fadhilah (2014) menjelaskan, besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak agresif.

Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Manajemen perusahaan akan melakukan kebijakan guna mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Pemegang saham eksternal mempunyai insentif untuk memonitor dan mempengaruhi manajemen secara wajar untuk melindungi

investasi mereka dalam perusahaan. Pemegang saham eksternal mengurangi perilaku manajer *opportunistis*, sehingga mengakibatkan rendahnya konflik agensi langsung antara manajemen dan pemegang saham.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Karakter eksekutif dibedakan menjadi dua yaitu *risk taker* dan *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan dan kewenangan yang lebih tinggi. Berkebalikan dari *risk taker*, eksekutif yang bersifat *risk averse* akan lebih memilih menghindari segala bentuk kesempatan yang berpotensi menimbulkan resiko dan lebih suka menahan sebagian besar aset yang dimiliki dalam investasi yang relatif aman untuk menghindari pendanaan utang, ketidakpastian jumlah return dan sebagainya. Di antara berbagai keputusan eksekutif, terdapat keputusan penghindaran pajak perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan mempengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil. Implikasi dari kecilnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menaikkan *cash flow* perusahaan (Hanafi dan Harto, 2014). Maka dapat disimpulkan, semakin eksekutif bersifat *risk taker*, maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance*.

2.3.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan (Sudarmadji dan Sularto, 2017). Profitabilitas dalam bentuk bersih dialokasikan untuk mensejahterakan pemegang saham dalam bentuk membayar deviden dan laba ditahan. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah

pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi, atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi tersebut. Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Shafer dan Simmons (2016) menemukan bahwa Kepemilikan Institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer dalam manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan Khurana dan Moser (2009) yang menunjukkan bahwa besar atau kecilnya Kepemilikan Institusional akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan, dimana apabila semakin besarnya kepemilikan saham jangka pendek (*Short-term Shareholder*) institusional, maka akan meningkatkan penghindaran pajak, tetapi apabila semakin besar kepemilikan saham jangka panjang (*Long-term Shareholder*) maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran pajak.

2.4 Kerangka Konseptual Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Adapun masalah penting dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* (penghindaran pajak). Penelitian ini mengkaji Karakter Eksekutif (X1), Profitabilitas (X2), Kepemilikan Institusional (X3), dan Penghindaran Pajak (Y).

Gambar 2.1
Hubungan Antar Variabel

